



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 475/Pdt.G/2019/PA Blcn. tanggal 1 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 21 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah dinas SDN 1 Sungai Danau kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah dinas SDN 4 Sungai Danau sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK 1, umur 9 tahun;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, umur 6 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. Bahwa Tergugat marah-marah dan pernah berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat lupa menaruh kunci dari tempat yang sudah di sediakan, hingga menyebabkan salah paham dan beda pendapat;

b. Bahwa Tergugat melakukan pencabulan anak di bawah umur;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2013, pada saat itu Tergugat tertangkap oleh pihak berwajib karena melakukan pencabulan anak di bawah umur, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 860/12-KHP.2/BKD diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 475/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 21 Agustus 2019, tanggal 12 Septemer 2019 dan tanggal 04 Desember 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarmasin, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdapat beberapa perubahan akan tetapi pada pokoknya isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi dan asli berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama PENGGUGAT diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 860/12-KHP.2/BKD diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan nomor SP.Han/XX/XX/2013/Reskrim diterbitkan pada tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pentidik Kepolisian Sektor Satui, Resort Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Petikan Putusan nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin Klas II, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini sebagai subjek hukum (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan sebagai pihak secara hukum (*lega/ standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal 65 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. persidangan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah dinazeggellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tanah Bumbu, telah memperoleh surat izin untuk bercerai dengan surat keputusan pemberian izin perceraian, sehingga telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti adanya perintah penahanan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5, yang merupakan foto kopi dari suatu akta otentik (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sejak tanggal 28 Agustus 2013 karena kasus tidak pidana "dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak didapatkan keterangan tentang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang ditentukan, akan tetapi berdasarkan panggilan (*relaas*) secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Batulicin melalui bantuan Pengadilan Agama Banjarmasin, bahwa Tergugat kini telah berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Teluk Dalam Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagaimana alamat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sedangkan putusan vonis tersebut pada tanggal 28 Agustus 2013 sehingga Tergugat telah menjalani hukuman

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahunan, selain itu juga terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menggunakan haknya secara hukum, maka patut dibenarkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pokok dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret 2013 perbuatan perbuatan Tergugat yang melakukan pencabulan anak di bawah umur sehingga Tergugat mendapat hukuman pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan putusan nomor XX/XX/XX tertanggal 28 Agustus 2013;
3. Bahwa Penggugat sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah memperoleh izin untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas, wujud dari tujuan mulia sebuah pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, begitu halnya dengan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21 juga pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan pada fakta poin 2, karena seharusnya Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga juga tidak bisa menjadi panutan (*suri tauladan*) yang baik bagi Penggugat sebagai istri akan tetapi sebaliknya, karena perbuatan Tergugat yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana fakta poin 3, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali dalam keadaan rumah tangga yang demikian, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, dan jika dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya bisa akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah sedangkan kehidupan interpersonalnya sudah tidak terkoordinir lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan di atas, jika tetap memaksakan agar tetap bersatu dalam membina rumah tangga, tentunya akan mendatangkan mudharat dalam rumah tangga

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak tentram dan bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemadharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

"Kemadharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tujuannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat yang telah dibuktikan kemudian dipertimbangkan di atas, maka untuk memberikan putusan perceraian tersebut perlu juga dikemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Iqna'*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.846.000 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatur Adawiah,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., dan Syaiful Annas, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 ttd.

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	1.050.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	680.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	<b>1.846.000,00</b>

Salinan sesuai aslinya,  
Batulicin, 17 Desember 2019  
Panitera,

**Ratna Wardhani, S.Ag.**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Rtu